



**PUTUSAN**

Nomor 12/Pid.Sus/2018/PN Sbh

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sibuhuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Friodolin Hp Simamora;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun /25 Mei 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pasar Sibuhuan Lingkungan VI Kec. Barumun Kab. Padang Lawas;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : P N S;

Terdakwa Friodolin Hp Simamora ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 September 2018 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2018 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 11 November 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2018 sampai dengan tanggal 28 November 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2018 sampai dengan tanggal 22 Desember 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2018 sampai dengan tanggal 20 Februari 2019;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan Nomor 12/Pid.Sus/2018/PN Sbh tanggal 23 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pid.Sus/2018/PN Sbh tanggal 23 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2018/PN Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FRIODOLIN HP SIMAMORA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kesatu melanggar Pasal 44 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FRIODOLIN HP SIMAMORA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang berisi permohonan agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak melakukan perbuatan tersebut lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU:

Bahwa Terdakwa FRIODOLIN HP SIMAMORA, pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekira pukul 12.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2018, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam tahun 2018, bertempat di Perumahan Paya Bruas Desa Bulu Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibuhuan, Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :  
Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa FRIDOLIN HP SIMAMORA mendatangi saksi RIKA ERMAWATI R SIMANGUNSONG di depan pintu rumah saksi ROBERT NAINGGOLAN, tiba-tiba Terdakwa meninju kepala



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi RIKA ERMAWATI R SIMANGUNSONG, lalu Terdakwa memukul jidat saksi RIKA ERMAWATI R SIMANGUNSONG sehingga saksi RIKA ERMAWATI R SIMANGUNSONG terhempas ke pintu rumah, lalu saksi RAMENA MANIK keluar dari dalam rumahnya meleraikan Terdakwa, lalu Terdakwa dan saksi RIKA ERMAWATI R SIMANGUNSONG kembali ke rumah Terdakwa, setibanya di rumah Terdakwa dan saksi RIKA ERMAWATI R SIMANGUNSONG mengalami adu mulut, lalu Terdakwa mencekik leher saksi RIKA ERMAWATI R SIMANGUNSONG sambil Terdakwa menyeret saksi RIKA ERMAWATI R SIMANGUNSONG hingga ke teras rumah, lalu saksi RIKA ERMAWATI R SIMANGUNSONG melepaskan diri dengan cara menginjak kaki Terdakwa, lalu saksi RIKA ERMAWATI R SIMANGUNSONG meninggalkan Terdakwa sambil berjalan menuju samping rumah dan menjatuhkan sepeda motor Terdakwa, lalu Terdakwa kembali mendatangi saksi RIKA ERMAWATI R SIMANGUNSONG ke samping rumah dan memukul kepala saksi RIKA ERMAWATI R SIMANGUNSONG sebanyak 2 (dua) kali.

Bahwa perbuatan Terdakwa FRIODOLIN HP SIMAMORA mengakibatkan saksi RIKA ERMAWATI R SIMANGUNSONG menderita luka fisik berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor : 445/7590/IX/2018 dari Rumah Sakit Umum Daerah Sibuhuan tanggal 05 September 2018 an RIKA ERMAWATI R SIMANGUNSONG yang menerangkan bahwa : kepala : dijumpai luka memar pada kepala kanan dengan ukuran panjang 7 cm dan diameter 0,2 cm; Leher :Dijumpai luka gores pada leher kanan dengan ukuran panjang 8 cm dan diameter 0,2 cm, dijumpai luka gores pada leher tengah bawah dengan ukuran panjang 7 cm dan diameter luka 0,2 mm; Tangan : dijumpai luka gores pada lengan tangan kanan atas dengan ukuran panjang 9cm dan diameter luka 0,2 mm, dijumpai luka memar pada siku tangan kanan dengan ukuran panjang 3 cm dan diameter luka 4 cm. Kesimpulan : Luka gores dan memar pada pasien kemungkinan disebabkan oleh benda paksa tumpul.

Bahwa Terdakwa FRIODOLIN HP SIMAMORA adalah suami dari saksi RIKA ERMAWATI berdasarkan Surat pemberkatan pernikahan Gereja Pantekosta di Indonesia No.078/VII/SPN/GpdI/2011 tanggal 14 Juli 2011 antara FRIODOLIN SIMAMORA dan RICKA ERMAWATI RISMA ULINA SIMANGUNSONG.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa FRIODOLIN HP SIMAMORA, pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekira pukul 12.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2018, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam tahun 2018, bertempat di Perumahan Paya Bruas Desa Bulu Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibuhuan, dengan sengaja melakukan penganiayaan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa FRIDOLIN HP SIMAMORA mendatangi saksi RIKA ERMAWATI R SIMANGUNSONG di depan pintu rumah saksi ROBERT NAINGGOLAN, tiba-tiba Terdakwa meninju kepala saksi RIKA ERMAWATI R SIMANGUNSONG, lalu Terdakwa memukul jidat saksi RIKA ERMAWATI R SIMANGUNSONG sehingga saksi RIKA ERMAWATI R SIMANGUNSONG terhempas ke pintu rumah, lalu saksi RAMENA MANIK keluar dari dalam rumahnya meleraai Terdakwa, lalu Terdakwa dan saksi RIKA ERMAWATI R SIMANGUNSONG kembali ke rumah Terdakwa, setibanya di rumah Terdakwa dan saksi RIKA ERMAWATI R SIMANGUNSONG mengalami adu mulut, lalu Terdakwa mencekik leher saksi RIKA ERMAWATI R SIMANGUNSONG sambil Terdakwa menyeret saksi RIKA ERMAWATI R SIMANGUNSONG hingga ke teras rumah, lalu saksi RIKA ERMAWATI R SIMANGUNSONG melepaskan diri dengan cara menginjak kaki Terdakwa, lalu saksi RIKA ERMAWATI R SIMANGUNSONG meninggalkan Terdakwa sambil berjalan menuju samping rumah dan menjatuhkan sepeda motor Terdakwa, lalu Terdakwa kembali mendatangi saksi RIKA ERMAWATI R SIMANGUNSONG ke samping rumah dan memukul kepala saksi RIKA ERMAWATI R SIMANGUNSONG sebanyak 2 (dua) kali.

Bahwa perbuatan Terdakwa FRIODOLIN HP SIMAMORA mengakibatkan saksi RIKA ERMAWATI R SIMANGUNSONG menderita luka fisik berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor : 445/7590/IX/2018 dari Rumah Sakit Umum Daerah Sibuhuan tanggal 05 September 2018 an RIKA ERMAWATI R SIMANGUNSONG yang menerangkan bahwa : kepala : dijumpai luka memar pada kepala kanan dengan ukuran panjang 7 cm dan diameter 0,2 cm; Leher :Dijumpai luka gores pada leher kanan dengan ukuran panjang 8 cm dan diameter 0,2 cm, dijumpai luka gores pada leher tengah bawah dengan ukuran panjang 7 cm dan diameter luka 0,2 mm; Tangan : dijumpai luka gores pada lengan tangan kanan atas dengan ukuran panjang 9cm dan diameter luka 0,2 mm, dijumpai luka memar

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2018/PN Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada siku tangan kanan dengan ukuran panjang 3 cm dan diameter luka 4 cm.

Kesimpulan : Luka gores dan memar pada pasien kemungkinan disebabkan oleh benda paksa tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RIKA ERMAWATI R SIMANGUNSON, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa benar terdakwa adalah suami saksi dan kami menikah pada tanggal 14 Juli 2011 secara agama kristen protestan di Gereja Pantekosta di Indonesia dan akta perkawinan kami sedang dalam proses pengurusan;
  - Bahwa setelah acara pernikahan tidak dilanjutkan dengan acara adat ;
  - Bahwa saksi belum dikarunia anak dalam perkawinan dengan terdakwa;
  - Bahwa benar saksi ada melaporkan terdakwa kepada pihak Kepolisian karena melakukan kekerasan kepada saksi;
  - Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekira pukul 12.30 WIB, bertempat di Perumahan Paya Bruas Desa Bulu Kecamatan Barumon Kabupaten Padang Lawas, ketika saksi sedang berada dirumah Robert Nainggolan, Terdakwa mendatangi saksi di depan pintu rumah dan tiba-tiba meninju kepala saksi dan memukul jidat sehingga saksi terhempas ke pintu rumah;
  - Bahwa saat itu RAMENA MANIK keluar dari dalam rumahnya meleraai Terdakwa, lalu Terdakwa dan saksi kembali ke rumah Terdakwa dan ketika tiba dirumah kami kemudian bertengkar lagi dan terdakwa kemudian mencekik leher saksi sambil menyeret saksi hingga ke teras rumah, lalu saksi melepaskan diri dengan cara menginjak kaki Terdakwa dan kemudian meninggalkan Terdakwa sambil berjalan menuju samping rumah dan menjatuhkan sepeda motor Terdakwa dan saat itu Terdakwa kembali mendatangi saksi ke samping rumah dan memukul kepala saksi sebanyak 2 (dua) kali;
  - Bahwa kejadian tersebut berawal ketika saksi menjalani proses bayi tabung di Medan selama 6 (enam) bulan dan dalam proses bayi tabung tersebut yaitu sekitar bulan Mei 2018 Saksi disuruh pulang ke Sibuhuan oleh dokter karena tensi saksi tidak stabil siapa tahu ada masalah kata dokternya dan akhirnya Saksi pulang ke Sibuhuan;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2018/PN Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa ketahuan selingkuh dan saksi mengetahuinya dari Terdakwa sendiri dengan dia mengatakan bahwa dia pacaran namun Terdakwa tidak menyadari bahwa yang dipacarinya itu adalah bencong ;
- Bahwa sebelum kejadian saksi melihat terdakwa berboncengan dengan cewek kemudian Saksi kejar hingga Saksi jatuh dari sepeda motor dan kemudian Saksi teriaki maling;
- Bahwa saksi kemudian dimarah marahi dan dimaki-maki terdakwa dan kemudian terdakwa pergi ke Padangsidempuan dengan membawa uang Saksi sebesar Rp.15.000.000.- (lima belas juta rupiah) untuk biaya pembuatan bayi tabung dan uang tersebut terdakwa habiskan dengan perempuan itu;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah mengalami kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan terdakwa sekitar tahun 2015 akan tetapi kami berdamai dan pengaduannya saksi cabut;
- Bahwa terdakwa juga pernah menunjukkan foto seorang perempuan kepada saksi;
- Bahwa saksi sudah pernah melaporkan Terdakwa kepada pimpinannya di Kantor Cabang Rumah Tahanan Negara Cabang Sibuhuan;
- Bahwa terdakwa memang ada niat berdamai dengan saksi namun ketika saksi datang ke kantor Terdakwa dan membuat draf surat perdamaian, kemudian Terdakwa menyobek surat perdamaian tersebut ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, mengakibatkan saksi mengalami luka memar pada kepala kanan, luka gores pada leher kanan dan leher tengah bawah, luka gores pada lengan tangan kanan atas dan luka memar pada siku tangan kanan dan saksi tidak dapat melakukan aktifitas saksi selama 2 (Dua) hari;
- Bahwa selama 3 (tiga) bulan ini Saksi tidak pernah dinafkahi lagi oleh Terdakwa ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ada keterangan saksi yang tidak benar yaitu :
  - Terdakwa tidak pernah selingkuh dan perempuan yang dimaksud saksi tersebut hanya teman saja dan ada memiliki hutang kepada terdakwa;
  - Terdakwa tidak pernah ada menunjukkan foto seorang perempuan kepada saksi tetapi saksi yang memeriksa handphone terdakwa;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2018/PN Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi ROBERT NAINGGOLAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dan saksi Rika Ermawati Simangunsong adalah tetangga saksi selama 3 (Tiga) Tahun;
- Bahwa mereka adalah pasangan suami isteri dan sudah menikah selama 8 (Delapan) Tahun dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa Terdakwa dan saksi RIKA ERMAWATI SIMANGUNSONG tinggal dalam satu rumah dan yang tidak ada orang lain yang biasa tinggal dirumah tersebut bersama mereka;
- Bahwa saksi pernah mendengar cerita dari saksi RIKA ERMAWATI SIMANGUNSONG jika rumah tangganya dengan terdakwa sering ribut karena adanya pihak ketiga;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekira pukul 12.30 WIB, bertempat di Perumahan saksi di Paya Bruas Desa Bulu Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas, ketika saksi baru pulang menjemput anak sekolah dan ketika sampai di rumah, saksi melihat saksi RIKA ERMAWATI SIMANGUNSONG berlari sambil dikejar oleh terdakwa dengan menggunakan sepeda motor lalu saksi RIKA ERMAWATI SIMANGUNSONG meminta tolong kepada saksi "itoo tolong", lalu saksi RIKA ERMAWATI SIMANGUNSONG masuk ke dalam rumah saksi sedangkan saksi tidak bisa berjalan cepat dan segera membantu karena saat itu kaki saksi sedang sakit;
- bahwa terdakwa terus mengejar saksi RIKA ERMAWATI SIMANGUNSONG namun dihalangi oleh istri saksi agar tidak masuk kedalam rumah dan kemudian Terdakwa meninggalkan rumah saksi dan kemudian saksi mengantarkan saksi RIKA ERMAWATI SIMANGUNSONG kembali ke rumahnya;
- bahwa tiba di rumah Terdakwa dan saksi RIKA ERMAWATI R SIMANGUNSONG kemudian mereka bertengkar dan Terdakwa kemudian mencekik leher saksi RIKA ERMAWATI R SIMANGUNSONG sambil Terdakwa menyeret saksi RIKA ERMAWATI R SIMANGUNSONG hingga ke teras rumah, lalu saksi RIKA ERMAWATI R SIMANGUNSONG melepaskan diri dengan cara menginjak kaki Terdakwa, lalu saksi RIKA ERMAWATI R SIMANGUNSONG meninggalkan Terdakwa sambil berjalan menuju samping rumah dan menjatuhkan sepeda motor Terdakwa, lalu Terdakwa kembali mendatangi saksi RIKA ERMAWATI R SIMANGUNSONG ke samping rumah dan memukul kepala saksi RIKA ERMAWATI R SIMANGUNSONG sebanyak 2 (dua) kali;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2018/PN Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saat kejadian tersebut saksi berada dalam jarak 5 (Lima) meter dan saksi tidak melerainya karena kaki saksi masih sakit habis kecelakaan;
- bahwa saksi melihat ada luka di siku tangan dan goresan di leher saksi RIKA ERMAWATY SIMANGUNSONG;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ada keterangan saksi yang tidak benar yaitu :
  - Terdakwa tidak pernah selingkuh;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa terdakwa dan saksi RIKA ERMAWATY R SIMANGUNSONG adalah pasangan suami isteri yang menikah secara agama kristen di Gereja Pantekosta di Indonesia tanggal 14 Juli 2011 sementara secara hukum negara melalui Dinas Pendudukan dan catatan sipil telah terdakwa ajukan namun hingga saat ini surat nikah belum dikeluarkan;
  - Bahwa terdakwa menikahi saksi RIKA ERMAWATY R SIMANGUNSONG dengan terpaksa karena saksi RIKA ERMAWATY R SIMANGUNSONG menahan SK CPNS dan SK PNS terdakwa dan meminta terdakwa menikahinya sehingga kami menikah tanpa sepengetahuan orang tua terdakwa;
  - Bahwa tahun pertama pernikahan kami, rumah tangga kami baik-baik saja akan tetapi pada tahun kedua, saksi RIKA ERMAWATY R SIMANGUNSONG membuang baju dinas terdakwa di Pasar karena kami bertengkar;
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekira pukul 12.30 WIB, bertempat di Perumahan Paya Bruas Desa Bulu Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas, Terdakwa mendatangi saksi RIKA ERMAWATI R SIMANGUNSONG di depan pintu rumah saksi ROBERT NAINGGOLAN karena saksi RIKA ERMAWATY R SIMANGUNSONG kabur dari rumah dan dengan tujuan untuk mengajaknya pulang akan tetapi saat itu kami bertengkar dan terdakwa kemudian memukul kepada saksi RIKA ERMAWATI R SIMANGUNSONG sehingga saksi RIKA ERMAWATI R SIMANGUNSONG terhempas ke pintu rumah, lalu isterinya Robert Nainggolan keluar dari dalam rumahnya dan meleraai Terdakwa lalu Terdakwa kembali kerumah;
  - Bahwa setibanya di rumah Terdakwa dan saksi RIKA ERMAWATI R SIMANGUNSONG kemudian bertengkar lagi dan Terdakwa mencekik leher saksi RIKA ERMAWATI R SIMANGUNSONG sambil menyeret saksi RIKA ERMAWATI R SIMANGUNSONG hingga ke teras rumah, lalu saksi RIKA ERMAWATI R SIMANGUNSONG melepaskan diri dengan cara menginjak

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2018/PN Sbh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaki Terdakwa, lalu saksi RIKA ERMAWATI R SIMANGUNSONG meninggalkan Terdakwa sambil berjalan menuju samping rumah dan menjatuhkan sepeda motor Terdakwa, lalu Terdakwa kembali mendatangi saksi RIKA ERMAWATI R SIMANGUNSONG ke samping rumah dan memukul kepala saksi RIKA ERMAWATI R SIMANGUNSONG sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa benar terdakwa memukul dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan karena terdakwa terlanjur emosi karena saksi RIKA ERMAWATI R SIMANGUNSONG marah-marah terus dan menuduh terdakwa selingkuh dan tidak mau mendengarkan penjelasan terdakwa ;
- Bahwa perempuan yang dituduh saksi RIKA ERMAWATI R SIMANGUNSONG sebagai selingkuhan terdakwa tersebut adalah warga binaan dan mempunyai hutang kepada terdakwa sebanyak Rp.10.000.000;- (Sepuluh Juta Rupiah) dan saksi RIKA ERMAWATI R SIMANGUNSONG menjelek-jelekan perempuan tersebut dan saksi RIKA ERMAWATI R SIMANGUNSONG tidak terima ketika terdakwa nasihati;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut lagi;
- Bahwa terdakwa belum ada melakukan perdamaian dengan saksi RIKA ERMAWATI R SIMANGUNSONG;
- Bahwa sebelumnya yaitu sekitar tahun 2015, terdakwa juga sudah pernah dilaporkan saksi RIKA ERMAWATI R SIMANGUNSONG melakukan KDRT akan tetapi dapat dilakukan perdamaian;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa dan saksi RIKA ERMAWATI R SIMANGUNSONG adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 14 Juli 2011 secara agama kristen protestan di Gereja Pantekosta di Indonesia;
- Bahwa setelah menikah terdakwa dan saksi RIKA ERMAWATI R SIMANGUNSONG tinggal serumah dan belum dikarunia anak;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekira pukul 12.30 WIB, bertempat di Perumahan Paya Bruas Desa Bulu Kecamatan Barumon Kabupaten Padang Lawas, ketika saksi RIKA ERMAWATI R SIMANGUNSONG sedang berada dirumah Robert Nainggolan, Terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi saksi RIKA ERMAWATY SIMANGUNSONG dengan tujuan untuk menjemput saksi RIKA ERMAWATY SIMANGUNSONG dan mengajaknya pulang dan ketika bertemu kemudian terdakwa dan saksi RIKA ERMAWATY SIMANGUNSONG bertengkar dan terdakwa kemudian memukul kepala dan jidat saksi RIKA ERMAWATY SIMANGUNSONG sehingga saksi RIKA ERMAWATY SIMANGUNSONG terhempas ke pintu rumah dan kemudian pertengkaran tersebut dilerai isteri saksi Robert Nainggolan;

- Bahwa benar terdakwa dan saksi RIKA ERMAWATY SIMANGUNSONG kemudian kembali kerumahnya dan ketika tiba dirumah, terdakwa dan saksi RIKA ERMAWATY SIMANGUNSONG bertengkar kembali dan terdakwa kemudian mencekik leher saksi RIKA ERMAWATY SIMANGUNSONG sambil menyeret saksi RIKA ERMAWATY SIMANGUNSONG hingga ke teras rumah, lalu saksi RIKA ERMAWATY SIMANGUNSONG melepaskan diri dengan cara menginjak kaki Terdakwa dan kemudian meninggalkan Terdakwa sambil berjalan menuju samping rumah dan menjatuhkan sepeda motor Terdakwa dan saat itu Terdakwa kembali mendatangi saksi RIKA ERMAWATY SIMANGUNSONG ke samping rumah dan memukul kepala saksi sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut, mengakibatkan saksi RIKA ERMAWATY SIMANGUNSONG mengalami luka memar pada kepala kanan, luka gores pada leher kanan dan leher tengah bawah, luka gores pada lengan tangan kanan atas dan luka memar pada siku tangan kanan sebagaimana sesuai dengan Surat Visum et Repertum Nomor : 445/7590/IX/2018 dari Rumah Sakit Umum Daerah Sibuhuan tanggal 05 September 2018 an RIKA ERMAWATY SIMANGUNSONG yang menerangkan bahwa : kepala : dijumpai luka memar pada kepala kanan dengan ukuran panjang 7 cm dan diameter 0,2 cm; Leher :Dijumpai luka gores pada leher kanan dengan ukuran panjang 8 cm dan diameter 0,2 cm, dijumpai luka gores pada leher tengah bawah dengan ukuran panjang 7 cm dan diameter luka 0,2 mm; Tangan : dijumpai luka gores pada lengan tangan kanan atas dengan ukuran panjang 9cm dan diameter luka 0,2 mm, dijumpai luka memar pada siku tangan kanan dengan ukuran panjang 3 cm dan diameter luka 4 cm. Kesimpulan : Luka gores dan memar pada pasien kemungkinan disebabkan oleh benda paksa tumpul dan saksi RIKA ERMAWATY SIMANGUNSONG tidak dapat melakukan aktifitas selama 2 (Dua) hari;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2018/PN Sbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar antara terdakwa dan saksi RIKA ERMAWATY SIMANGUNSONG belum ada perdamaian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## Ad-1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut ilmu hukum diartikan sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana in casu adanya terdakwa Friodolin Hp Simamora, sebagaimana disebutkan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah benar diri terdakwa, dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani selama proses pemeriksaan ternyata terdakwa cukup cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan duduk kejadian serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya ataupun alasan lain yang menyebabkan terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah ia lakukan, maka terbuktilah bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" adalah terdakwa Friodolin Hp Simamora, sehingga dengan demikian maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi karenanya terbukti menurut hukum ;

## Ad-2. Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dalam lingkup rumah tangga adalah orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga seperti suami, istri dan anak-anak karena hubungan perkawinan yang menetap dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Undang-undang memberikan pengertian "kekerasan dalam rumah tangga" adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan atau penelantaran rumah tangga termasuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampaan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa adalah sukar untuk mengetahui apakah pelaku betul-betul berkehendak untuk melakukan kejahatan karena ini merupakan sikap batin dari terdakwa, namun demikian hal ini dapat diketahui dari rangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat;

Menimbang, bahwa apakah terdakwa tersebut diatas terbukti melakukan kekerasan fisik, akan dipertimbangkan seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa dari fakta yuridis dan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa dan saksi RIKA ERMAWATY SIMANGUNSONG adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 14 Juli 2011 secara agama kristen protestan di Gereja Pantekosta di Indonesia dan setelah menikah terdakwa dan saksi RIKA ERMAWATY SIMANGUNSONG tinggal serumah dan belum dikarunia anak;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekira pukul 12.30 WIB, bertempat di Perumahan Paya Bruas Desa Bulu Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas, ketika saksi RIKA ERMAWATY SIMANGUNSONG sedang berada dirumah Robert Nainggolan, Terdakwa mendatangi saksi RIKA ERMAWATY SIMANGUNSONG dengan tujuan untuk menjemput saksi RIKA ERMAWATY SIMANGUNSONG dan mengajaknya pulang dan ketika bertemu kemudian terdakwa dan saksi RIKA ERMAWATY SIMANGUNSONG bertengkar dan terdakwa kemudian memukul kepala dan jidat saksi RIKA ERMAWATY SIMANGUNSONG sehingga saksi RIKA ERMAWATY SIMANGUNSONG terhempas ke pintu rumah dan kemudian pertengkaran tersebut dilerai isteri saksi Robert Nainggolan dan terdakwa dan saksi RIKA ERMAWATY SIMANGUNSONG kemudian kembali kerumahnya dan ketika tiba dirumah, terdakwa dan saksi RIKA ERMAWATY SIMANGUNSONG bertengkar kembali dan terdakwa kemudian mencekik leher saksi RIKA ERMAWATY SIMANGUNSONG sambil menyeret saksi RIKA ERMAWATY SIMANGUNSONG hingga ke teras rumah, lalu saksi RIKA ERMAWATY SIMANGUNSONG melepaskan diri dengan cara menginjak kaki Terdakwa dan kemudian meninggalkan Terdakwa sambil berjalan menuju samping rumah dan menjatuhkan sepeda motor Terdakwa dan saat itu Terdakwa kembali mendatangi saksi RIKA ERMAWATY SIMANGUNSONG ke samping rumah dan memukul kepala saksi sebanyak 2 (dua) kali;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2018/PN Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, mengakibatkan saksi RIKA ERMAWATY SIMANGUNSONG mengalami luka memar pada kepala kanan, luka gores pada leher kanan dan leher tengah bawah, luka gores pada lengan tangan kanan atas dan luka memar pada siku tangan kanan sebagaimana sesuai dengan Surat Visum et Repertum Nomor : 445/7590/IX/2018 dari Rumah Sakit Umum Daerah Sibuhuan tanggal 05 September 2018 an RIKA ERMAWATY SIMANGUNSONG yang menerangkan bahwa : kepala : dijumpai luka memar pada kepala kanan dengan ukuran panjang 7 cm dan diameter 0,2 cm; Leher :Dijumpai luka gores pada leher kanan dengan ukuran panjang 8 cm dan diameter 0,2 cm, dijumpai luka gores pada leher tengah bawah dengan ukuran panjang 7 cm dan diameter luka 0,2 mm; Tangan : dijumpai luka gores pada lengan tangan kanan atas dengan ukuran panjang 9cm dan diameter luka 0,2 mm, dijumpai luka memar pada siku tangan kanan dengan ukuran panjang 3 cm dan diameter luka 4 cm. Kesimpulan : Luka gores dan memar pada pasien kemungkinan disebabkan oleh benda paksa tumpul dan saksi RIKA ERMAWATY SIMANGUNSONG tidak dapat melakukan aktifitas selama 2 (Dua) hari;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur "Melakukan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga", karenanya terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang didakwakan kepada terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah atas perbuatan terdakwa yang telah terbukti itu dapat dipertanggungjawabkan atau dipersalahkan kepada terdakwa akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan-alasan pemaaf, pembenar atau yang dapat menghilangkan kesalahan atau sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 44 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah yang kwalifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mempertimbangkan segala sesuatunya hasil pemeriksaan perkara ini sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum mengenai kwalifikasi

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2018/PN Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan yang dilakukan Terdakwa, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam requisitoirnya, hal ini didasarkan pertimbangan bahwa terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengurangi perbuatannya, terlebih lagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana harus pula mempertimbangkan rasa keadilan bagi terdakwa dan masyarakat selain itu tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif agar terdakwa bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, lebih tegasnya hukuman yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat edukatif, motifatif agar terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta preventif bagi masyarakat lainnya oleh karenanya terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terhadap diri terdakwa maka terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi terdakwa ;

## HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa menimbulkan trauma pada saksi korban ;

## HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi
- Terdakwa masih berusia muda dan diharapkan masih bisa memperbaiki kelakuannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman kepada ketentuan Pasal 4 Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, jelas diketahui bahwa tujuan dari Undang-undang ini adalah untuk melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga, dengan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dengan harapan ada penyesalan dan kesadaran bagi si pelaku untuk tidak mengulangi kembali perbuatannya, sehingga dengan demikian keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera terpelihara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa sebagai mana tersebut dalam amar putusan di bawah ini dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 44 ayat (1) *Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga* dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Friodolin Hp Simamora, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Friodolin Hp Simamora oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibuhuan, pada hari Senin, tanggal 7 Januari 2019, oleh kami, Gabe Dorris MBS, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Yustika Tatar Fauzi Harahap, S.H., M.H. , Kennedy Putra Sitepu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 9 Januari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JHONNY HARTO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibuhuan, serta dihadiri oleh Melvia Body Panjaitan, S.H. MH, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yustika Tatar Fauzi Harahap, S.H., M.H. Gabe Dorris MBS, S.H., M.H.

Kennedy Putra Sitepu, S.H., M.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

JHONNY HARTO, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)